



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jati Lurus Kel. Jati Perumnas Kota Ternate- Maluku Utara 97713 081340072546

dukcapil.tte@gmail.com

Pemerintah Kota Ternate / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jenis Pelayanan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopi salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang Peristiwa penting lainnya
2. Kutipan Akta Pencatatan sipil
3. Fotocopi KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI/OA mengisi formolir F2 01
2. Fotocopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formolir F2 01
3. Fotocopi salinan Penetapan Pengadilan
4. Tidak perlu KTP el saksi, ayah atau ibu atau wali (bagi anak dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam formolir F2 01
5. Dinas membuat catatan pinggir perubahan Peristiwa penting lainnya pada register Akta Pencatatan sipil dan kutipan Akta Pencatatan sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Paling lambat 24 jam terhitung sejak jam pendaftaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jati Lurus Kel. Jati Perumnas Kota Ternate- Maluku Utara 97713 081340072546

dukcapil.tte@gmail.com

Pemerintah Kota Ternate / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penangan pengaduan dilakukan secara online dan tatap muka

WhatsApp Pelayanan Online : 0812 4479 7528